



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 257 TAHUN 1966

TENTANG

PEMBUBARAN PANITIA MENTERI URUSAN KREDIT LUAR NEGERI  
ATAS DASAR PRODUCTION SHARING.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa soal kredit luar negeri atas dasar production sharing perlu diuruskan bersama-sama dengan kredit luar negeri lainnja;
- b. bahwa perlu menampung setjara tertib dan terpusat segala pemikiran dan penawaran kredit luar negeri;
- c. bahwa untuk keperluan itu perlu membubarkan Panitia Menteri Urusan Kredit Luar Negeri atas dasar Production Sharing, dan selandjutnja menjerahkan kebidjaksanaan kepada Panitia Kebidjaksanaan Kredit Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No.163 tahun 1966;
3. Keputusan Presiden No.170 tahun 1966;
4. Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.100/EK/KEP/12/1966;
- Memperhatikan : Ketetapan M.P.R.S. No.XXIII/MPRS/1966;
- Mendengar : Hasil rapat para Menteri dibidang Ekonomi dan Keuangan tanggal 9 Desember 1966 dibawah pimpinan Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membubarkan :
- a. Panitia Menteri Urusan Kredit Luar Negeri atas dasar Production Sharing jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No.235 tahun 1964 tanggal 12 September 1964;
- b. Panitia Tehnis Production Sharing jang dibentuk dengan Keputusan Presidium Kabinet R.I. No.Aa/B/122/1964 tanggal 3 Oktober 1964;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada kedua panitia tersebut "PERTAMA" untuk menjerahkan segala persoalan dan hasil kerdja panitia tersebut diatas kepada Panitia Kebidjaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri jang dibentuk dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.100/EK/KEP/12/1966 tanggal 7 Desember 1966.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 19 Desember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO